



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 34

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015-2019.

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul periode 2015-2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) serta Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*), dengan beberapa program prioritas untuk mendukung pembenahan birokrasi di Pemerintah Daerah, maka akan memenuhi tujuan akhir reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi sangat mendesak untuk dilakukan karena birokrasi saat ini telah dianggap sebagai sistem pemerintahan dengan pelayanan publik berjalan dengan tersendat-sendat, bertele-tele dan tidak efisien, dan syarat dengan KKN. Selain itu pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) birokrat harus diakui belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional, terlebih lagi pola pikir melayani. Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk di dilakukan reformasi birokrasi di pemerintah, khususnya di pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Reformasi birokrasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2015 – 2019. Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menghilangkan citra negatif, dengan membentuk aparatur yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas tinggi, bebas dari KKN, mampu melayani publik, dan mempunyai kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut ada 3 (tiga) sasaran utama yang harus dilakukan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sedangkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih (*good governance*) ditandai dengan birokrasi yang akuntabel transparan, efektif, dan efisien.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1. Hal-hal yang sudah dicapai

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penguatan pengawasan, penyelenggara negara yang wajib lapor harta kekayaannya, telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK;
- b. Sudah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan akan terus ditindaklanjuti;
- c. Sudah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan akan terus ditindaklanjuti;
- d. Sudah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan akan terus ditindaklanjuti;

- e. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sejak tahun 2011 dan akan terus dikembangkan;
- f. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu;
- g. Dalam hal layanan pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE dilaksanakan sejak tahun (mulai tahun 2010) dan ULP (mulai tahun 2013);
- h. Publikasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUPBJ) oleh seluruh SKPD tahun 2015;
- i. Penerapan seleksi CPNS melalui penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) dimulai tahun 2014;
- j. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terhindar dari tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015, dan akan dilakukan evaluasi.
- k. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN.

Terkait meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, beberapa hal yang telah dicapai adalah:

- a. Percepatan penerapan dan pencapaian 15 bidang Standar Pelayanan Minimal;

Percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan melalui:

 - 1) Pembentukan Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM yang melibatkan seluruh instansi terkait termasuk instansi vertikal;
 - 2) Meningkatkan kapasitas, kesepahaman, dan komitmen dalam pencapaian SPM melalui koordinasi intensif dan workshop, serta ekspose hasil pencapaian SPM;
 - 3) Mengupayakan pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - 4) Melaporkan penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- b. Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;

Beberapa penyelenggara pelayanan publik terutama yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat telah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan. Upaya pembinaan dalam penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan dilaksanakan melalui:

- 1) Penyusunan regulasi terkait pelayanan publik yang didalamnya mengatur pula penyusunan standar pelayanan; dan
 - 2) Fasilitasi penyusunan standar pelayanan melalui peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan dalam bentuk workshop maupun pelatihan dan pendampingan. Mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan secara internal juga telah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Terkait SOP AP seluruh SKPD telah menyusun dan menerapkan.
- c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam kategori “BAIK” dan meningkat setiap tahunnya;
 - d. Adanya pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggara pelayanan publik;
 - e. Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik;
 - f. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - g. Tersedianya akses internet gratis bagi masyarakat;
 - h. Adanya inovasi pelayanan publik;
 Mulai tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2015, Gunungkidul merupakan Kabupaten yang memperoleh penghargaan terbanyak untuk inovasinya yang masuk dalam Top 99;
 - i. Penggunaan teknologi informasi dan pengembangan e-Gov dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa pengembangan yang telah dilaksanakan antara lain: pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*); *E-budgetting* dan *E-planning* dalam SIPKD; E-SIMPEG, SIAK, Penilaian Kinerja Individu (*E-Performance*) dan Sistem Informasi Desa.
 Dalam rangka memberikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat maka beberapa SKPD telah menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - j. Penyelenggara Pelayanan Publik diarahkan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Saat ini sudah 15 unit penyelenggara pelayanan publik yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2008. (9 SMK, 1 SMP, dan 5 Puskesmas). Beberapa penyelenggara pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beberapa puskesmas, dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu.

Sementara dalam kaitan dengan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan Pakta integritas telah dilaksanakan oleh seluruh PNS;
- b. Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai kategori CC;
- c. Telah dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- d. Sebagai implementasi dari Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dengan Keputusan Bupati 182/KPTS/2012 tentang Penunjukan Pejabat, Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- e. Penyusunan analisis jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), dan evaluasi jabatan PNS;
- f. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan setiap tahun.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

2. Hal yang harus diperbaiki

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang harus diperbaiki, sebagai berikut:

- a. Pemetaan masalah dan pengoptimalan sumber daya dalam upaya meraih opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- c. Pengoptimalan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
- d. Pengoptimalan pengelolaan dan penggunaan *e-government* pada masing-masing SKPD;
- e. Penyiapan satu atau lebih SKPD sebagai percontohan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- f. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance*, *Consulting* dan *Early Warning*; dan

- g. Pemberian pendidikan/bimbingan promosi anti korupsi dan perilaku korupsi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kurang optimal.

Terkait dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah:

- a. Sinkronisasi dan peninjauan kembali beberapa regulasi terkait pelayanan publik;
- b. Perlunya optimalisasi terhadap percepatan dan penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Beberapa penyelenggara pelayanan publik belum menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan belum sepenuhnya terpadu dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu belum semua penyelenggara pelayanan menindaklanjuti hasil survey dengan perbaikan pelayanan.
- g. Pengelolaan pengaduan belum optimal;
- h. Kinerja penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan mengingat penyelenggara pelayanan publik belum seluruhnya melaksanakan kewajiban selaku penyelenggara pelayanan publik;
- i. Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik belum optimal;
- j. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.

Sementara dalam kaitan dengan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja, berbagai hal yang perlu diperbaiki dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja utama, dan perjanjian kinerja yang berorientasi hasil/*outcome*;
- b. Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Pengoptimalan penyajian dan pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Penguatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar SKPD sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Perlunya evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. Perlunya evaluasi standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- g. Peningkatan penyelenggaraan Diklat Kapasitas Aparatur sesuai dengan kebutuhan;
- h. Peningkatan kinerja dan kompetensi pegawai.

B. Kebutuhan/harapan pemangku kepentingan

Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dari pencapaian kinerja, permasalahan yang ditemui, maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

No	Hasil yang Diharapkan
Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	
1.	Meraih opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2.	Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
3.	Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE dan ULP;
4.	Peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai;
5.	Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD;
6.	Penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
7.	Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi secara optimal;
8.	Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> , <i>Consulting</i> dan <i>Early Warning</i> ;
9.	Adanya percontohan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat	
1.	Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
2.	Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3.	Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;

No	Hasil yang Diharapkan
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggara pelayanan publik;
6.	Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan;
7.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara terpadu oleh satuan kerja penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sasaran 3: Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	
1.	Pakta integritas dan perjanjian kinerja dipahami dan ditaati oleh PNS untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme PNS;
2.	Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
4.	Peningkatan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja secara konsisten;
5.	Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber daya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
6.	Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan;
7.	Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik;
8.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan/ implementasi sarana dan prasarana pengaduan masyarakat;
9.	Penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)

C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

Permasalahan yang dihadapi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mewujudkan harapan pemangku kepentingan, antara lain:

Terkait dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, beberapa permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mendapat Opini WTP;
2. Belum optimalnya pengelolaan *e-government* pada jajaran SKPD untuk meningkatnya transparansi, dan akuntabel antara lain sistem perencanaan dan monitoring secara *online*;

3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
4. Belum ditetapkan satu atau lebih SKPD sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
5. Kurangnya kompetensi SDM sebagai pengelola keuangan daerah;
6. Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance*, *Consulting*, dan *Early Warning*;
7. Kegiatan Pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi bagi pegawai perlu ditingkatkan.

Terkait dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, beberapa permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Beberapa regulasi terkait pelayanan publik perlu sinkronisasi dan peninjauan kembali;
2. Belum optimalnya penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Beberapa penyelenggara pelayanan publik belum menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
4. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan belum sepenuhnya terpadu dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu belum semua penyelenggara pelayanan menindaklanjuti hasil survey dengan perbaikan pelayanan.
7. Pengelolaan pengaduan belum optimal;
8. Kinerja penyelenggara pelayanan publik masih perlu ditingkatkan mengingat penyelenggara pelayanan publik belum seluruhnya melaksanakan kewajiban selaku penyelenggara pelayanan publik;
9. Evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik belum optimal; dan
10. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.

Terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, beberapa permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Masih perlu mereview RPJMD, RKPD, IKU dan PK dan Renstra SKPD berbasis *outcome*;
2. Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator *outcome* pada SKPD;

3. Perlunya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Pengukuran kinerja berbasis elektronik;
5. Penguatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar SKPD sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Masih ada SKPD yang belum memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja;
7. Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
8. Perlunya peningkatan Diklat Kapasitas Aparatur;
9. Evaluasi kinerja pegawai dan kompetensi atas kinerjanya

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas pembentukan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan fokus perubahan berdasarkan skor yang dilihat dari setiap sasaran reformasi birokrasi dan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, berdasarkan skoring yang telah dilakukan, maka ditetapkan 3 (tiga) permasalahan prioritas area perubahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi:

	Area Perubahan	Skor
a.	Sumber Daya Manusia Aparatur :	189 (Prioritas I)
b.	Akuntabilitas :	180 (Prioritas II)
c.	Pengawasan :	179 (Prioritas III)
d.	Pelayanan Publik :	172
e.	Tata Laksana :	169
f.	Penataan Peraturan Perundang-undangan :	165
g.	Tata laksana organisasi :	158
h.	Pola Pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) :	156

a. Area Perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Masih ada SKPD yang belum memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 2) Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- 3) Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penilaian capaian target kinerja PNS berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
- 4) Belum optimalnya data pada sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi secara *online*;
- 5) Pengembangan pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
- 6) Belum terlaksananya promosi jabatan secara terbuka;
- 7) Penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai belum optimal.

b. Area Perubahan Akuntabilitas

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum optimalnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD) belum optimal;
- 3) Masih terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber daya belum dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- 4) Tolok ukur dan target kinerja RPJMD, RKPD, IKU, PK, dan Renstra SKPD belum seluruhnya berbasis *outcome*;
- 5) Keterbukaan informasi kepada publik belum optimal;

c. Area Perubahan Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting, dan Early Warning*;
- 2) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
- 3) Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan oleh masing-masing SKPD belum optimal;
- 4) Belum diterapkannya *e-audit* di bidang pengawasan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

a. Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN

- 1) Penyelenggara Negara yang wajib lapor harta kekayaan telah menyampaikan LHKPN ke KPK dan ke depan akan diselenggarakan pelaporan harta kekayaan bagi PNS berupa Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Kementerian PAN dan RB;
- 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) Dokumen Pakta Integritas sudah ditandatangani secara berjenjang di seluruh SKPD;
- 4) Penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu;
- 5) Menurunnya temuan penyimpangan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di SKPD;

- 6) Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting, dan Early Warning*;
 - 7) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
 - 8) Publikasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUBPBJ) oleh seluruh SKPD;
 - 9) Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP dan SPSE.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat
- 1) Percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 2) Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
 - 3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
 - 4) Pembinaan pelayanan publik;
 - 5) Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 6) Penerapan PTSP sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 7) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur;
 - 2) Penerapan budaya kerja di lingkungan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - 3) Review indikator utama SKPD disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra SKPD;
 - 4) Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan Informasi Publik;
 - 5) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
 - 6) Monitoring dan evaluasi hasil analisis jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK), dan evaluasi jabatan PNS;
 - 7) Evaluasi kelembagaan setiap tahun;
3. Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada masyarakat

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pelayanan Publik

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengandaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) semakin ditingkatkan kualitas pelayanannya dengan selalu melakukan pengembangan sistem *e-procurement* yang mengikuti perubahan yang berkaitan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Secara kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP).

SKPD penanggung jawab adalah Bagian Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan pihak terkait Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

b) Pelayanan Pendidikan

Sektor Pendidikan merupakan sektor strategis yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan. Untuk menjamin pelaksanaan pendidikan yang baik untuk masyarakat diperlukan pembenahan mulai dari sisi regulasi, pemenuhan sarana dan prasarana, kompetensi dan jumlah SDM sesuai standar. Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada sektor ini sangat mutlak dilaksanakan menuju upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

c) Pelayanan Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu dari urusan wajib daerah yang merupakan pelayanan dasar. Oleh karena itu, masyarakat harus dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar. Peningkatan kualitas pelayaan di bidang kesehatan diprioritaskan melalui peningkatan kompetensi dan jumlah SDM, pemenuhan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan penyediaan regulasi yang mendukung pada peningkatan pelayanan publik. Percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan juga menjadi prioritas utama. Selain itu penerapan

Standar Pelayanan pada penyelenggara pelayanan di bidang kesehatan juga perlu dioptimalkan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan, di Kabupaten Gunungkidul tersedia 30 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul; pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari yang memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan.

SKPD penanggung jawab adalah RSUD Wonosari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

d) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Gunungkidul meskipun telah dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, namun belum sepenuhnya pelayanan dilaksanakan secara satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu masih terkendala belum adanya sinkronisasi kebijakan baik pada level pemerintah maupun daerah; perlunya penguatan kelembagaan dan kewenangan PTSP; pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PTSP; serta perlunya pengoptimalan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

SKPD penanggung jawab adalah KPMPT, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Bappeda, Dinas Kesehatan, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, ESDM.

2) Sektor Sarana dan Prasarana Publik

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Penyediaan infrastruktur pendukung Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Penyediaan infrastruktur pendukung Sistem Informasi dan Teknologi Informasi menjadi salah satu jenis layanan prioritas pada sektor sarana dan prasarana publik dengan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan seperti pengembangan dan penerapan *E-Planning*, *E-Budgeting*, *E-Procurement*, *E-Office*, *E-Sakip*, *E-Audit*, sistem

pelayanan terpadu (*E-Servie*), dan pengembangan NOC/Data Center.

SKPD penanggung jawab adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Bappeda, DPPKAD, Bagian Organisasi, KPMPT, Inspektorat Daerah, KPAD, dan BKD.

b) Fasilitas Layanan Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunungkidul tersedia 30 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul; pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari yang memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, inap serta pelayanan penunjang lainnya untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan.

SKPD penanggung jawab adalah RSUD Wonosari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

b. *Quick Wins*

Quick Wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pengawasan

Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2) Sektor Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan melalui Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

1) Peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai;

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas diantaranya profesionalisme, akuntabilitas dan keterbukaan. Yang dimaksud dengan profesionalitas adalah mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diantaranya yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik.

Untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

SKPD pengampu program/kegiatan ini yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan sistem ini baru mulai akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan dasar pertimbangan adanya aturan yang melarang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat 6 bulan menjelang dan 6 bulan setelah Pemilihan Kepala Daerah. Perkiraan lowongan jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2016 ada 4 lowongan (Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan 2 Staf Ahli).

Dengan pertimbangan kebutuhan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi (setara eselon II di tingkat kabupaten) secara terbuka di berbagai instansi harus dipenuhi, sementara Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditetapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

Tata Cara Pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah dimulai dengan tahapan pembentukan panitia seleksi. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah Daerah, PPK Instansi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas unsur: 1. Pejabat terkait di lingkungan instansi yang bersangkutan; 2. Pejabat dari instansi lain yang berkaitan dengan jabatan yang lowong; dan 3. Akademisi/pakar/profesional.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong harus diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet). Untuk Instansi Pemerintah Daerah, pengisian jabatan pimpinan tinggi madya diumumkan secara terbuka dan kompetitif kepada instansi lain paling kurang pada tingkat provinsi. Adapun untuk jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan dan kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi.

Seleksi kompetensi menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Sedangkan instansi yang belum dapat menggunakan metode *assessment center* dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis kasus atau presentasi, seleksi wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi, dan penelusuran rekam jejak calon. Selanjutnya, hasil seleksi pada tiap tahapan harus diumumkan oleh panitia seleksi.

Untuk jabatan tinggi pratama (setara eselon IIa dan IIb), panitia seleksi memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang

(pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

SKPD pengampu pelaksanaan kegiatan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- 3) Penyempurnaan dalam penyusunan dan pengukuran capaian target kinerja PNS berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan.

Untuk menjamin obyektivitas dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan organisasi, sehingga subyektivitas penilaian dapat diminimalisir.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2014 telah menyelenggarakan penilaian prestasi kerja PNS dengan berbasis teknologi informasi melalui media internet (*e-performance*) dengan alamat website : www.bkd.gunungkidulkan.go.id/kinerja dimana dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi dalam arti PNS yang dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan dicapai, dan proses penilaian.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan dilakukan penyempurnaan dalam penilaian kinerja PNS dengan memperhatikan manfaat yang dicapai atas pelaksanaan tugas PNS. Selain itu dalam penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat atau di bawahnya. Penilaian prestasi kerja PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan dilaksanakan setelah diterbitkan peraturan pelaksanaannya.

SKPD pengampu pelaksanaan program/ kegiatan ini pada Badan Kepegawaian Daerah dan seluruh PNS pada tiap-tiap SKPD untuk pelaksanaannya.

- 4) Penyusunan dan penyempurnaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);

Analisis jabatan menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, karena dokumen analisis jabatan akan menjadi suatu dokumen induk yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, diantaranya yaitu dalam melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja. Sedangkan analisis beban kerja akan menghasilkan dokumen analisis beban kerja yang berisi informasi beban kerja yang dapat digunakan untuk identifikasi dan perumusan klasifikasi suatu jabatan sehingga bobot maupun nilai dan kelas jabatannya akan dapat terukur.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- 5) Penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan;

Evaluasi jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan sehingga menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak, selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. Evaluasi jabatan di lingkungan pegawai negeri dapat digunakan antara lain dalam penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

Evaluasi jabatan ini merupakan langkah yang bisa dilaksanakan setelah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sudah tersedia. Berdasarkan informasi jabatan yang terdapat di dalam analisis jabatan serta berdasarkan informasi beban kerja yang ada di dalam dokumen analisis beban kerja, akan dapat diidentifikasi dan dirumuskan klasifikasi suatu jabatan sehingga bobot maupun nilai dan kelas jabatannya akan dapat terukur.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- 6) Penerapan seleksi CPNS melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT);

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan global. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tuntutan terhadap profesionalisme ASN disebabkan oleh peranannya yang sangat strategis sebagai motor penggerak jalannya roda pemerintahan dan sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan peran dan

posisinya yang sangat strategis, PNS diharapkan mampu terus berkembang dengan meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Upaya untuk mewujudkan profesionalisme PNS penting dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen ASN.

Untuk mendapatkan ASN yang kompeten salah satu caranya dengan cara merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara profesional dan transparan dengan menerapkan sistem rekrutmen berbasis Computer Assisted Test (CAT). Sistem rekrutmen model CAT adalah model pelaksanaan tes seleksi dengan menggunakan alat bantu komputer secara langsung dan hasil penilaian dan peringkat hasil penilaian bisa dilihat pada saat itu juga. Metode ini digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek-praktek KKN dalam seleksi Pegawai ASN khususnya dalam seleksi CPNS, sehingga kedepan betul-betul dapat menghasilkan CPNS yang kompeten. Sosok PNS masa depan yang diharapkan adalah PNS yang profesional, punya daya saing, dan kompeten dalam menjalankan tugas pekerjaannya, artinya PNS yang lebih berkualitas dalam pemberian pelayanan publik.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.

7) Sistem informasi pegawai/data base *on line*;

Salah satu unsur pendukung pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebuah Organisasi, keberadaan dan kelancaran aktifitas pegawai atau karyawan dalam kegiatan organisasi tersebut.

Saat ini manajemen kepegawaian memerlukan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi manajemen dan administrasi kepegawaian secara cepat, akuntabel dan terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi (validitas) yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer (*hardware*), program aplikasi pendukung (*software*), perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan informasi.

SIMPEG merupakan Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

Tujuan SIMPEG :

- a) Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di Aparatur Pemerintah.
- b) Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- c) Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS
- d) Membantu Kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam pembuatan laporan

Manfaat SIMPEG :

- a) Pelacakan informasi data seseorang pegawai akan mudah dan cepat.
- b) Pembuatan Laporan dapat mudah dikerjakan.
- c) Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala
- d) Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian
- e) Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat dan akurat
- f) Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai pendidikan dan kompetensinya
- g) Merencanakan Kebutuhan Pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai)

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah BKD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

b. Akuntabilitas kinerja

- 1) Meraih opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum dapat meraih opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Opini WTP bisa diraih apabila kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria antara lain kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengupayakan untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut antara lain dengan pendampingan dari inspektorat Daerah kepada SKPD baik tentang tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun pemeriksaan khusus seperti: pengelolaan keuangan, aset tetap,

barang persediaan, PAD, dan pengelolaan dana Hibah dan Bansos, juga adanya rekonsiliasi baik keuangan maupun aset dari DPPKAD setiap bulannya, namun demikian dari pendampingan dan rekonsiliasi dimaksud masih ada temuan yang menyebabkan belum WTP yaitu tentang pengelolaan aset tetap yang belum dikelola secara optimal. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemrakarsa kegiatan terkait upaya meraih opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan untuk melakukan perbaikan sehingga pengelolaan aset dapat dikelola secara optimal sesuai ketentuan.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Inspektorat Daerah, DPPKAD dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

2) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum memperoleh nilai sesuai yang diharapkan baik dari sisi LAKIP, LPPD dan LKPD. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemrakarsa kegiatan terkait perlu segera melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan untuk melakukan perbaikan sehingga akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunungkidul masih belum mendapatkan nilai yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan LAKIP belum menyajikan akuntabilitas kinerja yang memadai antara lain Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama SKPD belum berorientasi hasil outcome, SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemrakarsa kegiatan terkait perlu pembenahan dimulai dari Penyusunan RPJMD, RKPD, IKU, PK, sehingga ada keselarasan antara kegiatan dengan sasaran strategis organisasi dalam dokumen.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Bappeda, DPPKAD, Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi), dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3) Pelaksanaan APBD Sesuai dengan Perencanaan dan Penganggaran;

Pelaksanaan APBD belum sesuai jadwal yang sudah direncanakan dengan serapan dana yang sudah dianggarkan, upaya yang telah dilakukan sekarang ini dengan penilaian atas kinerja tiap SKPD atas penyerapan anggaran baik realisasi fisik maupun keuangan tiap tiga bulan sekali, namun hal tersebut

masih belum bisa memenuhi harapan, SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemrakarsa kegiatan terkait perlu segera melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan untuk melakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya, sehingga pelaksanaan APBD dapat tepat waktu.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Bappeda, DPPKAD, Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

- 4) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Transparan dan Akuntabel melalui layanan LPSE dan ULP;

Dalam layanan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melalui sistem LPSE dan ULP, dimulai dengan dipublikasikannya Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUPBJ) sampai dengan pengumuman lelang di media massa serta ada Pokja ULP, namun demikian masih ditemui kendala yaitu adanya keterlambatan penyerahan pekerjaan, hal tersebut bisa memicu adanya penyimpangan, SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemrakarsa kegiatan terkait perlu segera melakukan evaluasi dan monitoring guna melakukan perbaikan sehingga Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara transparan dan akuntabel.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Bappeda, DPPKAD, Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) dan SKPD yang mengampu pengadaan Barang dan Jasa.

c. Pengawasan

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

APIP paling tidak memiliki tiga peran kunci dalam mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan antara lain memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan *Early Warning* dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan memelihara sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dilihat dari kewajiban pencegahan dan pemberantasan korupsi, walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak dapat terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen

untuk mencegah kecurangan dan internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;

SPIP merupakan proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang merupakan sebuah sistem untuk mencegah/mengendalikan berbagai penyimpangan termasuk korupsi, dapat mencegah korupsi secara efektif, jika aparat birokrasi pemerintahan mulai dari pucuk pimpinan hingga ke level terendah sekalipun menerapkan sistem ini secara sungguh-sungguh, penuh komitmen dan konsisten, melalui lima unsur SPIP baik di lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring. Dengan menerapkan SPIP diharapkan SKPD akan efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap perundang-undangan. Selanjutnya Inspektorat melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implimentasi SPIP di SKPD-SKPD.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Inspektorat Daerah dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3) Penanganan Gratifikasi secara optimal;

Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Penyelenggara Pemerintah karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Penyelenggara Negara.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,

Inspektorat Daerah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk menangani gratifikasi dan Sekretaris Daerah membuat rekapitulasi penerimaan hadiah/ cinderamata serta melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan tersebut oleh pegawai Inspektorat Daerah.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- 4) Menetapkan satu atau lebih SKPD sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Dalam rangka mengakselerasikan sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun *pilot project* pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja lainnya, perlu secara kongkrit dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajaran mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penatalaksanaan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas.

Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK agar memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan:

- a) dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- b) mengelola sumberdaya yang cukup besar;
- c) memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Kabupaten Gunungkidul.

d. Pelayanan publik

- 1) Evaluasi dan penyusunan regulasi terkait pelayanan publik;

Regulasi terkait pelayanan publik menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Di Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dan menerapkan regulasi terkait pelayanan publik, namun demikian karena perkembangan regulasi yang harus diacu dan dinamika perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat, beberapa regulasi perlu dievaluasi.

Selain regulasi yang secara umum mengatur terkait pelayanan publik, regulasi teknis juga perlu dievaluasi dan disesuaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemrakarsa regulasi terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu segera melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan sehingga pelayanan yang

diberikan mempunyai jaminan dan kepastian hukum yang jelas. Salah satu yang diprioritaskan untuk segera disusun adalah regulasi terkait tata ruang (tindak lanjut dari perda tentang RTRW).

SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah seluruh SKPD yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

- 2) Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diterima masyarakat secara minimal. SKPD yang bertanggung jawab dalam prioritas ini adalah SKPD pengampu bidang SPM baik yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. SKPD lain yang terkait seperti Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Bappeda, serta DPPKAD Kabupaten Gunungkidul.

- 3) Penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;

Penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan merupakan salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Untuk itu seluruh penyelenggara pelayanan publik yang telah menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan untuk terus mengoptimalkan dengan melaksanakan evaluasi secara berkala dan bagi penyelenggara pelayanan yang belum menyusun standar pelayanan agar segera menyusun dan menerapkannya. Dengan adanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan kualitas pelayanan yang diselenggarakan lebih terjamin kepastiannya.

SKPD atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prioritas ini adalah seluruh penyelenggara pelayanan publik.

- 4) Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Untuk menyelenggarakan pelayanan yang cepat, aman, berkualitas, terukur, dan terjangkau, penggunaan teknologi informasi pada setiap penyelenggara pelayanan publik mutlak diperlukan.

SKPD yang bertanggung jawab dalam pencapaian prioritas ini adalah seluruh SKPD terutama Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

e. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dilakukan secara serentak oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bentuk pencanangan pembangunan Zona Integritas tersebut ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Bupati Gunungkidul dengan disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ketua KPK, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 14 Mei 2013.

Sebagai tindaklanjutnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan 5 (lima) SKPD/Unit kerja sebagai *pilot project* Zona Integritas Bebas Korupsi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi terutama di sisi pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Inspektorat Daerah harus mempersiapkan segala sesuatunya sesuai ketentuan.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemkab Gunungkidul	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%	90%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pegawai	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
	Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Aturan disiplin • Penyampaian LHKPN/LHKA SN • Etika Perilaku • Pakta integritas • Perjanjian Kerja 	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%
Pengembangan data pegawai yang mutakhir dan akurat	Sistem aplikasi database kepegawaian berbasis IT	1	1	1	1	1

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Diterapkannya Diklat pegawai berbasis kompetensi	Tersediannya database Diklat bagi pegawai	1	1	1	1	1
	Jumlah Diklat yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pegawai	35	35	35	35	35

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai LAKIP dengan kualitas yang ditingkatkan	B	B	A	A	A
Tersusunnya kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Hasil Analisis review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Dan SKPD	47	47	47	47	47
	Persentase Unit kerja Organisasi yang menyusun IKU berbasis outcome	80%	90%	100%	100%	100%
Dirumuskannya RPJMD dan Renstra SKPD yang berorientasi outcome	Tersusunnya RPJMD yang berorientasi outcome	1	1	1	1	1
	Tersusunnya Renstra SKPD yang berorientasi outcome	46	46	46	46	46

c. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase aparat Pengawas yang bersertifikat	80%	90%	95%	100%	100%
	Persentase pemenuhan formasi auditor	48%	50%	60%	70%	80%
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase penyimpangan yang ditindak-lanjuti tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase SOP pengawasan yang diterapkan	70%	75%	90%	100%	100%
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	80%	90%	100%	100%	100%
	Jumlah temuan penyimpangan terhadap pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah;	26	20	17	15	10
	Persentase penyelesaian pelanggaran kasus disiplin pegawai	90%	95%	100%	100%	100%
Ditetapkannya unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	2 SKPD	3 SKPD	5 SKPD	10 SKPD	20 SKPD

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

- a. Pemenuhan kewajiban bagi Penyelenggara Negara dan PNS untuk menyerahkan LHKPN atau LHKASN;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya ketaatan Penyelenggara negara atau yang wajib lapor harta kekayaan dalam pelaporan LHKPN/LHKASN	Prosentase penyelenggara negara yang telah menyerahkan LHKPN/LHKASN	80%	90%	90%	90%	90%

- b. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%

- c. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi A	Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	A	A	A

- d. Percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terlaksananya penerapan dan pencapaian SPM	Persentase SKPD pengampu SPM yang menerapkan dan melaporkan SPM tepat waktu	80%	90%	95%	95%	100%

- e. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat elayanan;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggara pelayanan publik menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Persentase penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	45%	55%	65%	70%	70%

- f. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terlaksananya survey kepuasan masyarakat	Persentase SKPD/unit kerja yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	70%	75%	80%	80%	80%

- g. Pembinaan pelayanan publik;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai IKM	76	76	78	79	80

- h. Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terlaksananya pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggara pelayanan publik	Persentase penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan pengelolaan pengaduan	65%	70%	70%	70%	70%

- i. Optimalisasi penerapan PTSP;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara PTSP	IKM pada PTSP	65	70	75	78	80

- j. Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelenggara pelayanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi	Persentase SKPD yang menggunakan Teknologi informasi	65%	70%	70%	70%	70%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Bidang Pendidikan;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya target SPM Bidang Pendidikan	Persentase indikator SPM bidang pendidikan yang tercapai targetnya	65%	70%	75%	78%	80%

b. Sektor Kesehatan;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya target SPM bidang Kesehatan	Persentase indikator SPM bidang kesehatan yang tercapai targetnya	65	70	75	78	80
Diterapkannya Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan (persentase jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan)	50%	55%	60%	70%	80%

c. Sektor Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	IKM pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan	65	70	75	78	80

d. *Quick Wins*

1) Sektor Pengawasan

Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

2) Sektor Pelayanan publik;

Peningkatan kualitas pelayanan melalui Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

4. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggung jawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Area Perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melaksanakan analisis jabatan;
 - 2) Melaksanakan analisis beban kerja;
 - 3) Menyempurnakan pelaksanaan evaluasi jabatan;
 - 4) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
 - 5) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
 - 6) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
 - 7) Menyelenggarakan rekrutment CPNS sesuai dengan kebutuhan dan formasi dengan *Computer Assist Test* (CAT);
 - 8) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- Catatan:** Kegiatan 1) sampai dengan 8) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.
- 9) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
 - 10) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
 - 11) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;

- 12) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 13) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 14) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 16) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 17) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 18) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 19) Peningkatan budaya kerja aparatur;
- 20) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 21) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Perencanaan Pembangunan yang belum sepenuhnya mengacu pada Visi, Misi dan RPJMD;
- 2) Dirumuskannya RPJMD dan Renstra SKPD yang berorientasi outcome;
- 3) Tersusunnya kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama SKPD;
- 4) Peningkatan kualitas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Mengoptimalkan e-government pada jajaran SKPD untuk meningkatnya transparansi, dan akuntabel antara lain sistem perencanaan dan monitoring secara online;
- 6) Meningkatkan integritas dan profesionalisme PNS.

c. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Implementasi SPIP pada SKPD;

- 4) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality assurance, Consulting, dan Early Warning*;
- 5) Melaksanakan pendampingan SKPD atas saran dan perbaikan oleh BPK/APIP;

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

- a. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting, dan Early Warning*;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting, dan Early Warning* meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal, pengelolaan barang milik daerah dan penyusunan laporan keuangan;
- 2) Melaksanakan bimtek pengelolaan keuangan dengan berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 4) Melaksanakan pendampingan SKPD atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/saran dan perbaikan oleh BPK/APIP;
- 5) Melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan, aset tetap, Barang persediaan, pendapatan/PAD dan pengelolaan Hibah dan Bansos;
- 6) Melaksanakan review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Melakukan pemeriksaan terhadap program/kegiatan di SKPD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban;

- b. Pemenuhan kewajiban bagi Penyelenggara Negara atau PNS yang wajib lapor harta kekayaan untuk menyerahkan LHKPN/ LHKASN;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN/ LHKASN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN/ LHKASN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN/ LHKASN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN/ LHKASN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Menindaklanjuti pengaduan
- 5) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- d. Percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Pembentukan Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM yang melibatkan seluruh instansi terkait termasuk instansi vertikal;
- 2) Meningkatkan kapasitas, kesepemahaman, dan komitmen dalam pencapaian SPM melalui koordinasi intensif dan workshop, serta ekspose hasil pencapai SPM;
- 3) Mengupayakan pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- 4) melaporkan penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- e. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;

Kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Sosialisasi kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik;
- 2) Fasilitasi dalam penyusunan standar pelayanan melalui pendampingan, pelatihan, maupun bimbingan teknis;
- 3) Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan;
- 4) Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- 5) Tindak lanjut/perbaikan pelayanan.

- f. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
Kegiatan yang akan terus dilaksanakan:
- 1) Evaluasi kebijakan dan penyusunan kebijakan terkait Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 2) Sosialisasi dan bimtek terkait pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
 - 3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
 - 4) Penyusunan Laporan pelaksanaan survey berikut rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan;
 - 5) Ekspose hasil survey kepuasan masyarakat;
 - 6) Tindak lanjut survey kepuasan masyarakat.
- g. Pembinaan pelayanan publik;
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - 2) Melaksanakan pembinaan, workshop, rapat koordinasi terkait pembinaan pelayanan publik;
 - 3) Pembinaan penerapan kode etik pegawai;
 - 4) Pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - 5) Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - 6) Tindak lanjut evaluasi.
- h. Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
- 1) Penyediaan sarana/media dan mekanisme pengaduan;
 - 2) Pengelolaan pengaduan tingkat penyelenggara maupun tingkat pembina;
 - 3) Tindak lanjut pengaduan;
 - 4) Monev pengelolaan pengaduan; dan
 - 5) Tindak lanjut monev.
- i. Optimalisasi penerapan PTSP;
Kegiatan yang akan dilaksanakan:
- 1) Pengkajian penerapan PTSP;
 - 2) Penguatan kelembagaan dan kewenangan PTSP;
 - 3) Sinkronisasi kebijakan/regulasi terkait penerapan PTSP;
 - 4) Pemenuhan prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan PTSP;
 - 5) Pemenuhan SDM yang mendukung PTSP; dan
 - 6) Tindak lanjut monev.

- j. Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Kegiatan yang akan dilaksanakan:
- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan menggunakan teknologi informasi
 - 3) Monitoring dan evaluasi;
 - 4) Tindak lanjut hasil monev.
- k. Saluran internet di sejumlah tempat;
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:
- 1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses internet gratis;
 - 2) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
 - 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
 - 4) Melaksanakan seluruh rencana;
 - 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
 - 6) Melakukan evaluasi;
 - 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- l. Peningkatan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi B, meliputi:
- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
 - 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - 4) Memadukan perjanjian kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
 - 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
 - 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
 - 7) Melakukan *self assessment* terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;

- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
 - 9) Melakukan evaluasi;
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
- a. Sektor Pendidikan;

Kegiatan yang dilaksanakan:

 - 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
 - 2) Pembentukan tim penerapan dan percepatan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar;
 - 3) Pendataan;
 - 4) Analisis data dan perumusan masalah, alternatif solusi, dan rencana aksi dan pembiayaan;
 - 5) Pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan;
 - 6) Monitoring dan evaluasi; dan
 - 7) Tindak lanjut hasil monev.
 - b. Penyusunan Sektor Kesehatan;

Kegiatan yang dilaksanakan:

 - 1) Pencapaian target SPM bidang kesehatan;
 - a) Peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
 - b) Pembentukan tim penerapan dan percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan;
 - c) Pendataan;
 - d) Analisis data dan perumusan masalah, alternatif solusi, dan rencana aksi dan pembiayaan;
 - e) Pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan;
 - f) Monitoring dan evaluasi;
 - g) Tindak lanjut hasil monev; dan
 - h) Penyusunan laporan tepat waktu.
 - 2) Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
 - a) Penyiapan rancangan Standar Pelayanan;
 - (1) Pembentukan Tim; dan
 - (2) Identifikasi Kondisi penyelenggaraan pelayanan;
 - b) Penyusunan rancangan Standar Pelayanan;
 - c) Pembahasan rancangan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat;
 - d) Penetapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan serta publikasi;
 - e) Penerapan;
 - f) Monitoring dan evaluasi.

- c. Sektor Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
Kegiatan yang dilaksanakan:
- 1) Inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan;
 - 2) Evaluasi dan penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan;
 - 3) Pengkajian penerapan PTSP
 - 4) Penguatan kelembagaan PTSP
 - 5) Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan;
 - 6) Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten;
 - 7) Pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - 8) Monitoring dan evaluasi;
 - 9) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi.
4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:
- a. Penyiapan Dinas Kesehatan, RSUD Wonosari, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dan Kecamatan Wonosari sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK;
 - b. Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK;
 - c. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK;
 - d. Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun berikutnya;
 - e. Monitoring;
 - f. Evaluasi;
 - g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan
1.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	a. Penyusunan dan penyempurnaan Analisis Jabatan (Anjab)
		b. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
		c. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD
		d. Penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan
		e. Penilaian Prestasi Kerja PNS berbasis <i>e-performance</i> (individu)
		f. Penguatan Assesment dalam pengangkatan jabatan tertentu
		g. Pengembangan Diklat pegawai berbasis kompetensi
		h. Pengembangan sistem informasi pegawai/data base on line
		i. Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
		j. Penerapan seleksi CPNS melalui penggunaan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)
		k. Penegakan etika dan disiplin PNS
		l. Retribusi/relokasi PNS
		m. Pelaporan Harta Kekayaan PNS
2.	Penguatan Akuntabilitas	a. Penandatanganan pakta integritas
		b. Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
		c. Penyusunan sistem manajemen kinerja
		d. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja utama, dan perjanjian kinerja
3.	Penguatan Pengawasan	a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
		b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		c. Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance, Consulting dan Early Warning
		d. Pembangunan Zona Integrita menuju WBK/WBBM

No.	Program	Kegiatan
		e. Pendampingan tindak lanjut atas saran/perbaikan atas pemeriksaan BPK/APIP
		f. Pengelolaan Pengaduan masyarakat
4.	Peningkatan kualitas pelayanan public	a. Penyusunan regulasi terkait pelayanan publik
		b. Percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		c. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
		d. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
		e. Pembinaan pelayanan publik
		f. Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
		g. Optimalisasi penerapan PTSP
		h. Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5.	Penataan Tatalaksana	a. Penerapan SOP AP
		b. Penyusunan dan penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi
		c. Penyusunan dan/atau penyempurnaan rencana pengembangan E-Gov
		d. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi
		e. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
		f. Penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat
		g. Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor
6.	<i>Quick Wins</i> 1) Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	a. Sosialisasi dan internalisasi SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
		b. Penyusunan RTP
		c. Pembangunan infrastruktur
		d. SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh SKPD
		e. Melakukan pemantauan atas penerapan SPIP

No.	Program	Kegiatan
	2) Peningkatan kualitas pelayanan melalui Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	a. Evaluasi dan Penyusunan regulasi b. Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan c. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
7.	Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	a. Menyiapkan SKPD sebagai unit yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK b. Pelaksanaan pemetaan/assesment pada 5 SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK c. Monitoring d. Tindak lanjut hasil monitoring e. Perbaiki sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya
8.	Manajemen perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
9.	Penguatan dan penataan organisasi	Ditentukan sesuai dengan kondisi dan dinamika Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan hingga tahun 2019
10.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	

5. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagai berikut:

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 - 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Manajemen Perubahan									
	1) Pembentukan tim manajemen perubahan pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Indikator : Terbentuknya Tim manajemen perubahan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Target: 100%	a. Pemetaan dan Pemilihan Calon Anggota Tim dari unit organisasi yang dipandang dapat menjadi agen perubahan	√					Bagian Organisasi	200.000.000
			b. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Susunan Tim Manajemen Perubahan kepada Kepala Daerah	√						
			c. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan oleh Kepala Daerah	√						
			d. Orientasi tim dan koordinasi penyusunan rencana kerja pelaksanaan manajemen perubahan	√						
	2) Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Indikator: Tersusunnya Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	a. Pengumpulan data dan pemetaan kondisi organisasi untuk Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	√						

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			b. Penetapan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	√						
	3) Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan	Indikator: Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan	a. Penyusunan jadwal sosialisasi dan internalisasi strategi perubahan	√						
		Target : 46 SKPD	b. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan		√	√	√	√		
	4) Monitoring dan evaluasi manajemen perubahan	Indikator: Terselenggaranya monitoring dan evaluasi manajemen perubahan	a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana kerja	√	√	√	√	√		
		Target : 46 SKPD	b. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja	√	√	√	√	√		
	5) Mengubah Pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Indikator: Persentase Perubahan Pola pikir (<i>mind set</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) aparatur yang mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional	a. Sosialisasi regulasi Budaya Pemerintahan Satriya	√						

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Target : 70 %	b. Internalisasi dan Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya		√	√				
			c. Monitoring dan penilaian implementasi Budaya Pemerintahan Satriya				√			
			d. Tindak lanjut monitoring				√	√		
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan									
	1) Penataan berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Indikator: Teridentifikasi-nya peraturan perundang-undangan dan produk hukum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	a. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan produk hukum yang dikeluarkan/diterbitkan oleh SKPD	√	√	√	√	√	Bagian Hukum	600.000.000
		Target: 80 %								
	2) Harmonisasi	Indikator: Teridentifikasi-nya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang tidak harmonis dan tidak sinkron	a. Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang tidak harmonis dan tidak sinkron		√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Target: 80 %	b. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang tidak harmonis dan tidak sinkron		√	√	√	√		
			c. Pemetaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang tidak harmonis dan tidak sinkron		√	√	√	√		
			d. Evaluasi dan revisi produk hukum daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	√	√	√	√	√		
			e. Tersedianya Peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul		√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			f. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√		
			g. Data base peraturan perundangan	√	√	√	√	√		
			h. Sosialisasi produk hukum	√	√	√	√	√		586.000.000
	3) Sistem Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	Indikator: Terkendalikannya persyaratan penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Penyusunan rencana sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan							
		Target: 70 %	b. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian	√	√	√	√	√		
			c. Pelaksanaan pengendalian	√	√	√	√	√		
			d. Evaluasi pelaksanaan hasil pengendalian	√	√	√	√	√		
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi	√	√	√	√	√		
3.	Penataan Dan Penguatan Organisasi									
	1) Evaluasi dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah SKPD yang dievaluasi dan ditata:	a. Inventarisasi bahan evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi	383.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Target: 46 SKPD:	b. Pembentukan Tim Monev Kelembagaan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√		
			c. Pengumpulan dan Pengolahan Data	√	√	√	√	√		
			d. Pembahasan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√		
			e. Penyusunan Draft Kelembagaan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√		
			f. Penyusunan Draft Uraian Tugas	√	√	√	√	√		
			g. Konsultasi dan Pembahasan Draft kelembagaan	√	√	√	√	√		
			h. Penetapan kelembagaan perangkat daerah	√	√	√	√	√		
			i. Implementasi kelembagaan perangkat daerah	√	√	√	√	√		
4.	Penataan Tatalaksana									
	1) Penerapan SOP AP	Indikator: Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan SOP AP Target: 80%	a. Penjabaran Peta Bisnis dalam SOP AP	√					Setda (Bagian Organisasi) SKPD	
			b. Penerapan SOP AP dalam melaksanakan tupoksi	√	√	√	√	√		
			c. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP AP	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			d. Pengembangan SOP AP	√	√	√	√	√		
	2) Penyusunan dan penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi	Indikator: Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan TIK di Gunungkidul Target: 1 dokumen	a. Penyusunan rencana induk pengembangan TIK (tatalaksana)	√					Dishub-kominfo dan Setda	
	3) Penyusunan dan atau penyempurnaan rencana pengembangan E-Gov Kabupaten Gunungkidul	Indikator: Tersedianya dokumen rencana pengembangan E-Gov Kabupaten Gunungkidul Target: 1 dokumen	a. Penyusunan rencana pengembangan E-Gov Kabupaten Gunungkidul		√	√			Dishub-kominfo dan Setda	
			b. Review dokumen rencana pengembangan E-Gov Kabupaten Gunungkidul					√		
	4) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi	Indikator: Persentase SKPD yang sudah menerapkan teknologi informasi Target: 40%	a. Pemantapan dan penguatan jaringan intranet dan internet	√	√	√	√	√	Dishub-kominfo	
			b. Pemenuhan infrastruktur pendukung Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI)	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			c. Pengembangan dan penerapan E-Gov di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi		√	√	√	√	DPPKAD	
			➤ Pengembangan dan penerapan <i>E-Planning</i>		√	√	√	√	Bappeda	300.000.000
			➤ Pengembangan dan penerapan <i>E-Budgeting</i>	√	√	√	√	√	DPPKAD	2.790.500.000
			➤ Pengembangan dan penerapan <i>E-Procurement</i>	√	√	√	√	√		
			➤ Pengembangan dan penerapan <i>E-Office</i> • TNDE • E-Arsip • E- Simpeg • <i>E-performance</i>		√	√	√	√	Setda Dishub-kominfo KPAD BKD	
			➤ Pengembangan dan penerapan <i>E-SAKIP</i>		√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)	
			➤ Sistem pelayanan terpadu (<i>e-service</i>)			√	√	√	KPMPT	
			➤ E-Audit		√	√	√	√	Inspektorat Daerah	
			d. Pengembangan NOC / Data Center						Dishub-kominfo	
			e. Monitoring dan Evaluasi							
			f. Tindak lanjut hasil							

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
				2015	2016	2017	2018	2019			
5)	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Indikator: Cakupan SKPD yang telah melakukan pengelolaan informasi publik Target: 100 %	a. Optimalisasi fungsi PPID melalui bintek, workshop, dan forum PPID	√	√	√	√	√	Setda (Bag. Humas dan Protokol)		
			b. Identifikasi informasi publik	√							
			c. Penetapan daftar informasi publik	√							
			d. Penetapan mekanisme pelayanan informasi public	√							
			e. Sosialisasi informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik secara langsung maupun <i>website</i>	√	√	√	√	√			
			f. Pengembangan JDIH	√	√	√	√	√			Bagian Hukum
			g. Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√			
			h. Tindak lanjut hasil monev	√	√	√	√	√			
6)	Penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat	Indikator: Jumlah lokasi dengan akses internet gratis Target: 46 SKPD	a. Penyusunan rencana kebijakan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat	√	√				Dishub-kominfo	600.000.000	
			b. Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis	√	√	√					

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			c. Penyediaan akses internet gratis	√	√	√	√	√		
			d. Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√		
	7) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor	Indikator: Persentase fasilitas kantor yang distandarisasikan	a. Penyusunan rancangan pedoman standarisasi fasilitas kantor		√				Setda/ DPPKAD	
		Target: 70 %	b. Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor			√				
			c. Sosialisasi			√				
			d. Penerapan pedoman (pemenuhan sarpras)				√	√		
			e. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring				√	√		
			f. Evaluasi hasil penerapan				√			
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi					√		
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur									
	1) Penyusunan dan Penyempurnaan Analisis Jabatan (Anjab)	Indikator: Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis jabatan	a. Inventarisasi jabatan yang ada di setiap SKPD	√		√		√	Bagian Organisasi dan BKD	114.000.000
		Target: 46 SKPD	b. Melakukan pengumpulan data	√		√		√		
			c. Menyusun analisis jabatan	√		√		√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			d. Penetapan hasil analisis jabatan	√		√		√		
			e. Implementasi hasil analisis jabatan	√	√	√	√	√		
			f. Evaluasi dan tindak lanjut implementasi analisis jabatan	√	√	√	√	√		
	2) Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)	Indikator: Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis beban kerja	a. Membentuk tim penyusun Analisis Beban Kerja			√			Bagian Organisasi dan BKD	70.000.000
		Target: 46 SKPD	b. Melakukan pengumpulan data			√				
			c. Melakukan pengolahan data			√				
			d. Melaksanakan Analisis Beban Kerja			√				
			e. Implementasi Analisis Beban Kerja			√	√	√		
			f. Monitoring dan Evaluasi			√	√	√		
	3) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD	Indikator: Dokumen rencana kebutuhan pegawai	a. Penghitungan bezetting PNS	√	√	√	√	√	BKD dan Bagian Organisasi	118.375.000
		Target: 1 dokumen	b. Rekonsiliasi hasil penghitungan ABK dan Bezetting PNS	√	√	√	√	√		
			c. Penyusunan rencana dan prioritas kebutuhan PNS	√	√	√	√	√		
			d. Penetapan rencana kebutuhan pegawai	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			e. Evaluasi dan Tindak lanjut	√	√	√	√	√		
	4) Penyusunan dan Penyempurnaan Evaluasi Jabatan	Indikator: Jumlah SKPD yang telah menyusun Kelas Jabatan	a. Membentuk tim penyusun Evaluasi Jabatan	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi	114.000.000
		Target: 46 SKPD	b. Melakukan pengumpulan data	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi	
			c. Melakukan pengolahan data	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi dan BKD	
			d. Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Jabatan	√	√	√	√	√		
			e. Penetapan Kelas Jabatan	√	√	√	√	√		
			f. Implementasi Hasil Evaluasi Jabatan	√	√	√	√	√		
			g. Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√	√		
	5) Pengukuran Kinerja Individu	Indikator: Persentase pegawai yang dapat diukur capaian kinerja individu	a. Review hasil penilaian kinerja individu tahun sebelumnya	√	√	√	√	√	BKD	692.800.000
		Target: 100%	b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja individu berbasis sistem informasi elektronik (<i>e-performance</i> individu) dengan berdasarkan rencana kerja tahunan SKPD	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			c. Supervisi pelaksanaan <i>e-performance</i> (individu) penyusunan rencana kerja individu dengan berdasarkan rencana kerja tahunan SKPD	√	√	√	√	√		
			d. Monitoring penyusunan rencana kerja individu	√	√	√	√	√		
			e. Penilaian capaian prestasi kerja individu	√	√	√	√	√		
			f. Evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja individu berbasis <i>e-performance</i> individu	√	√	√	√	√		
	5) Penguatan <i>assessment</i> dalam pengangkatan jabatan tertentu	Indikator: Dokumen <i>assesment</i> pengembangan karier pegawai	a. Penyusunan rencana <i>assessment</i> kompetensi individu	√	√	√	√	√	BKD	320.000.000
		Target: 1 Dokumen	b. Pelaksanaan <i>assessment</i>		√	√	√	√	BKD	
			c. Penyusunan hasil <i>assessment</i>		√	√	√	√		
			d. Memanfaatkan hasil <i>assesment</i> untuk perencanaan karier SDM		√	√	√	√		
			e. Memanfaatkan hasil <i>assesment</i> sebagai bahan pertimbangan seseorang dalam jabatan		√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			f. Memantau atas pelaksanaan <i>assesment</i> kompetensi individu		√	√	√	√		
			g. Evaluasi atas pelaksanaan sistem <i>assesment</i> kompetensi individu		√	√	√	√		
			h. Evaluasi atas pemanfaatan hasil <i>assessment</i>		√	√	√	√		
	6) Pengembangan Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi	Indikator: Dokumen analisis kebutuhan Diklat	a. Menyusun kebutuhan Diklat pegawai berbasis kompetensi	√	√	√			Bagian Organisasi BKD	7.538.132.500
		Target: 1 dokumen	b. Menyusun pedoman Diklat	√	√	√	√			
			c. Menyebarluaskan informasi kebutuhan Diklat kepada seluruh pegawai	√	√	√	√	√		
			d. Penyelenggaraan diklat pegawai	√	√	√	√	√		
			e. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pelatihan pegawai	√	√	√	√	√		
			f. Evaluasi terhadap pengembangan dan pelatihan pegawai	√	√	√	√	√		
			g. Evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			h. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan maupun materi diklat	√	√	√	√	√		
	7) Sistem Informasi Pegawai	Indikator: Aplikasi database kepegawaian	a. Identifikasi kebutuhan pengembangan database kepegawaian	√	√	√			BKD	377.750.000
		Target: 1 Aplikasi	b. Membahas dan menyepakati pengembangan Simpeg	√	√	√				
			c. Proses penyempurnaan Simpeg sesuai kebutuhan	√	√	√				
			d. Penerapan Simpeg	√	√	√	√	√		
	8) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	Indikator: Persentase pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi	a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	√					Bagian Organisasi BKD	1.200.000.000
		Target: 80%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka	√	√	√	√	√		
			c. Penerapan sistem rekrutmen terbuka dalam lingkup internal Pemda		√	√	√	√		
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring		√	√	√	√		
			e. Evaluasi dan Tindaklanjut		√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
	9) Penerapan seleksi CPNS melalui penggunaan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	Indikator: Persentase rekrutmen CPNS yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	a. Penyusunan rencana rekrutment CPNS melalui penggunaan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	√	√	√	√	√	BKD	2.303.175.000
		Target: 100 %	b. Penerapan sistem rekrutment CPNS menggunakan CAT	√	√	√	√	√		
			c. Pemantauan atas pelaksanaan rekrutment CPNS menggunakan CAT	√	√	√	√	√		
			d. Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rekrutment CPNS menggunakan CAT	√	√	√	√	√		
	10) Penegakan etika dan disiplin PNS	Indikator: Persentase PNS yang taat pada aturan	a. Monitoring dan tindak lanjut penerapan kode etik PNS pada masing-masing SKPD	√	√	√	√	√	BKD	683.875.000
		Target: 80 %	b. Sosialisasi dan internalisasi tentang disiplin PNS	√	√	√	√	√		
			c. Penegakan Peraturan tentang Disiplin PNS dan Peraturan terkait lainnya	√	√	√	√	√		
			d. Evaluasi pelaksanaan kode etik PNS dan Peraturan tentang Disiplin PNS	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
11)	Redistribusi/realokasi PNS	Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan PNS sesuai kompetensi	a. Pemetaan data bezetting pegawai	√	√	√	√	√	BKD	185.300.000
		Target : 75%	b. Rekonsiliasi data ABK dan bezetting	√	√	√	√	√		
			c. Redistribusi pegawai berdasarkan kompetensi	√	√	√	√	√		
			d. Evaluasi dan tindak lanjut	√	√	√	√	√		
12)	Pelaporan Harta Kekayaan PNS	Indikator : Prosentase Ketepatan waktu Laporan harta Kekayaan	a. Penyusunan regulasi PNS yang wajib lapor harta kekayaan PNS	√					BKD	177.800.000
		Target : 80%	b. Sosialisasi dan Pendataan PNS yang wajib lapor Harta Kekayaan	√	√	√	√	√		
			c. Bimbingan teknis pengisian formulir laporan harta kekayaan	√	√	√	√	√		
			d. Pengumpulan laporan harta kekayaan PNS yang wajib lapor harta kekayaan	√	√	√	√	√		
			e. Penyampaian laporan ke KPK dan Kementerian PAN dan RB	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			f. Pengumuman Harta Kekayaan PNS yang wajib lapor	√	√	√	√	√		
			g. Evaluasi pelaksanaan pelaporan harta kekayaan PNS	√	√	√	√	√		
6.	Penguatan Akuntabilitas									
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Indikator: Meningkatnya komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan kesanggupan bebas dari KKN	a. Penyusunan rancangan pakta integritas	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi BKD	
		Target: Seluruh PNS	b. Penandatanganan pakta integritas bersamaan dengan promosi, mutasi, dan demosi pegawai	√	√	√	√	√		
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring	√	√	√	√	√		
			d. Evaluasi hasil penerapan	√	√	√	√	√		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	√	√	√	√	√		
	2) Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Indikator: Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif	a. Penyusunan Pedoman SAKIP	√					Bagian Organisasi	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Target: Nilai akuntabilitas kinerja A	b. Penyusunan LKPJ dan LPPD	√	√	√	√	√	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	1.000.000.000
			c. Penyusunan Laporan Kinerja yang dituangkan dalam LAKIP	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Semua SKPD	200.000.000
			d. Review LAKIP Kabupaten sebelum dilaporkan ke Pemerintah	√	√	√	√	√	Inspektorat Daerah	
			e. Evaluasi AKIP seluruh SKPD	√	√	√	√	√	Inspektorat Daerah	
	3) Penyusunan sistem manajemen kinerja	Indikator: Nilai akuntabilitas kinerja	a. Penyusunan RPJPD dan RPJMD		√				Bappeda	400.000.000
		Target: A	b. Penyusunan rencana strategis SKPD		√				Semua SKPD	276.000.000
			c. Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan yang berfokus <i>Outcome</i>	√	√	√	√	√	Bappeda Bagian Organisasi	
			d. Penetapan target kinerja SKPD	√	√	√	√	√	Semua SKPD	
			e. Evaluasi pencapaian target kinerja	√	√	√	√	√		
	4) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja utama, dan perjanjian kinerja	Indikator: Nilai akuntabilitas kinerja	a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja utama, dan perjanjian kinerja	√	√	√	√	√	Bappeda Bagian Organisasi Semua SKPD	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Target: A	b. Penerapan sasaran, indikator kinerja utama, dan perjanjian kinerja	√	√	√	√	√		
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring	√	√	√	√	√		
			d. Evaluasi hasil penerapan	√	√	√	√	√		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	√	√	√	√	√		
5)	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Indikator: Meningkatnya peran PPID	a. Terbentuknya Tim PPID	√					Bagian Humas dan Protokol	222.863.000
		Target: 70 %	b. Penyusunan SOP penyelenggaraan PPID	√	√	√	√	√		
7.	Penguatan Pengawasan									
1)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indikator: Persentase kepatuhan SKPD terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Target: 70%	a. Pengawasan internal secara berkala pada SKPD	√	√	√	√	√	Inspektorat Daerah	
			b. Peningkatan kegiatan pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP/BPK	√	√	√	√	√		66.500.000

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			c. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	√	√	√	√	√		618.500.000
			d. pemberian pendidikan/bimbingan promosi anti korupsi dan perilaku korupsi	√	√	√	√	√		
			e. menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	√	√	√	√	√		
			f. Pengendalian gratifikasi 1) Adanya kebijakan 2) Sosialisasi 3) UPG 4) Evaluasi dan tindaklanjut	√	√	√	√	√		222.835.000
			g. <i>Whistle Blowing System</i> 1) Adanya kebijakan 2) Sosialisasi 3) Implementasi 4) Evaluasi dan tindaklanjut	√	√	√	√	√		
			h. Penanganan Benturan Kepentingan 1) Adanya kebijakan 2) Sosialisasi 3) Implementasi 4) Evaluasi dan tindaklanjut	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
	2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indikator: Jumlah SKPD temuannya berkurang dan kualitas laporan keuangan meningkat Target: 70 %	a. Pendeklarasian penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	√					Inspektorat Daerah	187.750.000
b. Pembentukan Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul			√							
c. Sosialisasi SPIP secara berkesinambungan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul				√	√	√	√			
d. <i>Workshop</i> dan <i>Refreshing</i> materi SPIP bagi para anggota Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul			√	√	√	√	√			
e. Pembentukan Satgas SPIP di semua SKPD			√	√	√	√	√		12.875.000	
f. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai			√	√	√	√	√			
g. Melakukan pemantauan atas penerapan SPIP			√	√	√	√	√			

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
	3) Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance, Consulting</i> dan <i>Early Warning</i>	Indikator: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemda	a. Pemberdayaan APIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan fungsi pendam-pingan, asistensi, konsultasi, dan fasilitasi Pemeriksaan khusus pendampingan meliputi: 1) aset tetap 2) barang persediaan 3) pendapatan Asli daerah(PAD) 4) keuangan 5) bansos dan hibah	√	√	√	√	√	Inspektorat Daerah	176.375.000
		Indikator: 80 %	b. Penyusunan Prose-dur Pemeriksaan yang lebih diarahkan kepada pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh setiap SKPD 1) Review RKA 2) Review DPA 3) Review Pengadaan Barang dan Jasa	√	√	√	√	√	Setda (Bag.Organisasi) Bappeda Inspektorat Daerah	
			c. Pemeriksaan yang menggunakan indikator berbasis kinerja 1) Review LAKIP 2) Review Lap. Keuangan	√	√	√	√	√		34.125.000 130.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			d. Adanya Standar Operasional Prosedur pengawasan	√						
	4) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Indikator: terbentuknya percontohan SKPD sebagai percontohan	a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas	√					Inspektorat Daerah Bagian Organisasi	169.800.000
		Target: 70% SKPD	b. Pembentukan unit penggerak integritas(UPI), unit pembangun integritas (Upbi)	√						
			c. Sosialisasi Zona Integritas WBK,WBBM	√						
			d. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemda Gunungkidul		√	√	√	√		
			e. Penilaian, pengajuan dan penetapan SKPD yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK		√	√	√	√		
	5) Pendampingan Tindak Lanjut atas saran/perbaikan atas pemeriksaan BPK/APIP	Indikator: Prosentase Tindaklanjut temuan BPK/APIP	a. Rakor dalam rangka menindaklanjuti temuan	√	√	√	√	√	Inspektorat Daerah	191.125.000
		Target: 80 %	b. Pembuatan Action plan tindak lanjut temuan	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
				2015	2016	2017	2018	2019				
			c. Menentukan jadwal pendampingan dengan SKPD yang ada temuannya	√	√	√	√	√		300.412.500		
			d. Pelaksanaan pendampingan	√	√	√	√	√				
			e. Pengumpulan data hasil tindak lanjut	√	√	√	√	√				
			f. Pemutakhiran data dengan BPK/APIP	√	√	√	√	√				
	6) Pengelolaan pengaduan masyarakat	Indikator: Prosentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Target: 80 %	a. Terdapat pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat	√					Inspektorat Daerah	839.000.000		
			b. Penyusunan Tim Pemeriksa khusus	√	√	√	√	√				
			c. Pelaksanaan pemeriksaan	√	√	√	√	√				
			d. Rakor pembahasan draf hasil pemeriksaan khusus	√	√	√	√	√				
			e. Pembuatan LHP	√	√	√	√	√				
			f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindaklanjut pengaduan	√	√	√	√	√				
	8.	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik							Setda (Bagian Organisasi)	30.000.000		
1) Penyusunan regulasi tentang Pelayanan Publik	Indikator: Dokumen Regulasi tentang Pelayanan Publik	a. Penyusunan Rancangan Regulasi tentang Pelayanan Publik	√									

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Target: 1 dokumen (perda)	b. Penyusunan Regulasi tentang Pelayanan Publik		√					
	2) Percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indikator: Pelaporan SPM tepat waktu	a. Pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi) -SKPD pengampu SPM	300.000.000 1.000.000.000
		Target: dokumen laporan penerapan dan pencapaian SPM	b. Peningkatan komitmen dan kapasitas pemangku kepentingan melalui: - Pembentukan tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM; dan - Pelatihan, workshop, ekspose laporan, dan rapat koordinasi.	√	√	√	√	√		
			c. Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√		
			d. Tindak lanjut hasil monev	√	√	√	√	√		
			e. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM	√	√	√	√	√		
	3) Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan	Indikator: Persentase peningkatan kinerja Penyelenggara pelayanan publik	a. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan	√	√				Setda (Bagian Organisasi) Penyelenggara Pelayanan Publik	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Target: 70%	b Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	√	√	√				
			c Evaluasi penerapan Standar Pelayanan	√	√	√	√			
			d Tindak lanjut/perbaikan pelayanan		√	√	√	√		
	4) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Indikator: Persentase Penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	a. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	√	SKPD/Unit Kerja	1.000.000.000
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey			√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)	150.000.000	
c. Pelaporan hasil survey			√	√	√	√	√			
Target: 80%		d. Tindak lanjut Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	√			
	5) Pembinaan Pelayanan Publik	Indikator: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public	a. Melakukan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik	√	√	√	√	√	Setda (Bagian Organisasi)	175.000.000
		Target: Baik	b. Melaksanakan pembinaan, workshop, rapat koordinasi terkait pembinaan pelayanan publik	√	√	√	√	√		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			c. Pengembangan inovasi pelayanan publik	√	√	√	√	√		
			d. Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik	√	√	√	√	√		
			e. Tindak lanjut evaluasi	√	√	√	√	√		
6)	Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Indikator: Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan pengelolaan pengaduan Target: 70%	a. Penyediaan sarana/media dan mekanisme pengaduan	√	√				Penyelenggara pelayanan publik Setda (Bagian Humas dan Protokol)	150.000.000
			b. Pengelolaan Pengaduan ➤ Tingkat penyelenggara ➤ Tingkat Pembina	√	√	√	√	√		
			c. Tindak lanjut pengaduan	√	√	√	√	√		
			d. Monev pengelolaan pengaduan	√	√	√	√	√		
			e. Tindak lanjut monev		√	√	√	√		
7)	Optimalisasi penerapan PTSP	Indikator: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP	a. Pengkajian Penerapan PTSP	√						
		Target: Baik	b. Penguatan kelembagaan dan kewenangan PTSP	√	√					

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Tahun					Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
				2015	2016	2017	2018	2019		
			c. Sinkronisasi kebijakan/regulasi terkait penerapan PTSP		√	√				
			d. Pemenuhan prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan PTSP		√	√	√			
			e. Pemenuhan SDM yang mendukung pelaksanaan PTSP		√	√	√			
			f. Monitoring dan evaluasi penerapan PTSP			√	√	√		
			g. Tindak lanjut hasil monev				√	√		
	8) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Indikator: Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang menggunakan Teknologi Informasi Target: 70%	a. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	√	√	√			SKPD Dishub-kominfo	
			b. Penyelenggaraan Pelayanan menggunakan teknologi informasi	√	√	√	√	√		
			c. Monitoring dan evaluasi		√	√	√	√		
			d. Tindak lanjut hasil monev		√	√	√	√		

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Survey paling sedikit dilakukan setahun sekali;
4. Survey rutin secara *online*;
5. Pengelolaan pengaduan;
6. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
7. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;

3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup SKPD:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V PENUTUP

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi membutuhkan dukungan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pilar dari *good governance*. Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Sedangkan dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses reformasi birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha, sebab pelayanan yang buruk mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

Kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi paling sedikit ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Kemauan dan komitmen politik

Kemauan politik (*political will*) dan komitmen politik (*political commitment*) yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

2. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur negara bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

3. Konsistensi dan Keberlanjutan

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi di sini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Ketersediaan anggaran

Reformasi birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

5. Dukungan masyarakat

Reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau dan organisasi masyarakat.

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan

target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH